PERSYARATAN-PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA YANG MELAKUKAN PENERBANGAN DALAM NEGERI, INTERNASIONAL DAN ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL *(CERTIFICATION AND OPERATING REQUIREMENTS : DOMESTIC, FLAG AND SUPPLEMENTAL AIR CARRIERS)*

2017

PERMENHUB NO. 61 TAHUN 2017, BN 2017 / NO. 1097, 37 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 28 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 121 *(CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART* 121*)* TENTANG PERSYARATAN-PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA YANG MELAKUKAN PENERBANGAN DALAM NEGERI, INTERNASIONAL DAN ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL *(CERTIFICATION AND OPERATING REQUIREMENTS : DOMESTIC, FLAG AND SUPPLEMENTAL AIR CARRIERS)*

ABSTRAK

- Persyaratan sertifikasi dan operasi bagi badan usaha angkutan udara yang melakukan penerbangan dalam negeri, internasional dan angkutan udara niaga tidak berjadwal telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 *(Civil Aviation Safety Regulation Part* 121*)* tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal *(Certification and Operating Requirements : Domestic, Flag and Supplemental Air Carriers)*, dan bahwa perlu dilakukan penyempurnaan dan penambahan ketentuan mengenai penyewaan pesawat udara, sistem penghindaran tabrakan, program perawatan, sumber produk aeronautika dan pengujian kecakapan dan kompetensi, serta menghapus ketentuan definisi dan singkatan serta sistem manajemen keselamatan, yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah U No. 1 Tahun 2009; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERMENHUB No. 28 Tahun 2013; PERMENHUB No. 189 Tahun 2015.

- Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 121 *(Civil Safety Regulation Part* 121*)* tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara yang melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional, dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal *(Certification and Operating Requirements ; Domestic, Flag, and Supplemental Air Carriers)* meliputi mengubah butir 121.6, butir 121.39, butir 121.356, butir 121.367, butir 121.437, butir 121.441 huruf e, dan mengapus butir 121.7, subbagian c program manajemen keselamatan, dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 *(Civil Aviation Safety Regulation Part* 121*)* tentang PersyaratanPersyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal *(Certification and Operating Requirement : Domestic, Flag And Supplemental Air Carriers)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 512) yang telah beberapa kali diubah.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Agustus 2017 dan ditetapkan tanggal 4 Agustus 2017.